



P U T U S A N

Nomor 126/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ABDUL HARIS NOFIANTO, SH, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT. HANA INTI BERJAYA berkedudukan di Pabean Asri T-8 RT 048 / RW 015, Kelurahan/ Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada **SABAR JOHNSON SITUMORANG, SH dkk**, pada Para Advokat dan Konsultan hukum berkantor di "SALIAMOSAN LAW FIRM", beralamat di Jl. Kendangsari I Blok O-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

1. **ALWIN AMAR ALMASYHUR**, bertempat tinggal di Jl. Cipulir Permai Blok X No.1, RT.004/RW.012, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nunung Nurhadi S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Hukum Nurhadi & Rekan yang beralamat di Jl. Semarang Indah Cluster Kyoto Blok E X No. 19 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
2. **MUHAMMMAD DJULASDJAN**, bertempat tinggal di Jl. Manyar Indah 5/3, RT.002/RW.006, Kelurahan Menur Pumpungan,

Halaman 1 dari 5 halaman perkara Nomor 126/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2024/PT SBY tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2024/PT SBY tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PNSby tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023 Pembanding semula Pelawan mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana

Halaman 2 dari 5 halaman perkara Nomor 126/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby tanggal 20 Desember 2023, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 20 Desember 2023 Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Pelawan adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam hal ini mendalilkan KPKNL Surabaya telah melelang objek milik Pembanding semula Pelawan sebagaimana dalam Petitum angka 3 agar dinyatakan Pelawan mempunyai dan berhak atas sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2744/Kel. Menur Pumpungan seluas $\pm 352M^2$ yang

Halaman 3 dari 5 halaman perkara Nomor 126/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di jl. Manyar Indah No. 57 Surabaya yang di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya sehingga oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya harus dijadikan pihak dalam perkara ini namun hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Pelawan dalam perlawanannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Desember 2023 Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama d ikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2023 Nomor 472/Pdt.Bth/2023/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Nur, S.H.,MH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, SH.,MH.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah Rp.150.000,00 | |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 5 dari 5 halaman perkara Nomor 126/PDT/2024/PT SBY